KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 011/KET-N/VI/2021
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 16 Juni 2021

Kepada Yth :
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu), di Lausanne Ballroom, Swissotel PIK Avenue Lantai 7, Jakarta Utara 14470, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 16 Juni 2021, nomor 144, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.** (**"Perseroan"**), telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut **"RUPSLB"**);

2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

   Dewan Komisaris :

   1. Tuan **Cokro Cienturi Suhendra**, bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan,

2. Tuan **Edityawarman S.P.**, bertindak selaku Komisaris Perseroan.

Direksi :

1. Tuan **Gita Sapta Adi**, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
2. Tuan **Seman Sendjaja**, bertindak selaku Direktur Perseroan,
3. Tuan **Erwin Kurniawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan,
4. Tuan **Vivery Jerry Denny Walukow**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

3. Bahwa Mata Acara Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut :

   - **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.**

4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

   a) Memberitahukan mengenai rencana akan diadakannya RUPSLB ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") pada tanggal 30 April 2021 dengan surat Nomor 020/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2021;

   b) Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu www.csr.co.id dan pada tanggal 10 Mei 2021;

   c) pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu www.csr.co.id dan pada tanggal 25 Mei 2021.

5. Bahwa RUPSLB diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK**

15"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 16**") dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah:

   - Untuk kuorum kehadiran Mata Acara Tunggal RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf a POJK 15, RUPSLB adalah sah apabila dihadiri lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf b POJK 15, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB;

7. Bahwa RUPSLB dihadiri/diwakili oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

   – Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 1.645.014.100 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat belas ribu seratus) saham atau sebesar 80,24% (delapan puluh koma dua empat persen) dari **2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta)** saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

   -Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk Mata Acara Tunggal RUPSLB.

8. Sesi Pertanyaan :

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Mata Acara Tunggal RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Mata Acara Tunggal RUPSLB.

9. Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan sebagai berikut:
  - **Mata Acara Tunggal RUPSLB, yaitu :**
    1. **Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.**
    2. **Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset tersebut, termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.645.014.100 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat belas ribu

seratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Tunggal RUPSLB berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn. NOTARIS KOTA JAKARTA UTARA

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.